



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara **gugatan waris** antara:

DEWI SUSILOWATI BINTI MUCHAMAD ALI, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sumur, Gang Tahu, Nomor 99, RT015, RW017, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

SITI LATIFAH BINTI MOCHAMAD ISMAIL, NIK 358156812790001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sumur, Gang Tahu, Nomor 99, RT015, RW017, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 telah memberi kuasa kepada Muhammad Arya Saputra, S.H., dan Muhamad Reza Pahlefi, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Muhammad Arya Saputra, S.H., dan Rekan," beralamat di Perumahan Villa Pamulang Blok CG-6/11 Pamulang Tangerang Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2141/K/12/2023/PA.JT., tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya Para Pembanding;

Hlm. 1 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

HENDRO SUSILO BIN MUCHAMAD ALI, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Tropodo Asri, Blok H, Nomor 3 Waru Sidoarjo, Jawa Timur, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

BUDI SUSILO BIN MUCHAMAD ALI, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Sumur, Gang Tahu, Nomor 99, RT015, RW017, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

MOCHAMMAD FANDI AHMAD BIN MOCHAMAD ISMAIL, tempat tanggal lahir di Surabaya, 11 April 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Sumur, Gang Tahu, Nomor 54, RT014, RW017, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

MOCHAMMAD ASIR BIN MOCHAMAD ISMAIL, tempat tanggal lahir di Surabaya, 11 April 1983, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Ikan Gurami 3, Nomor 5, RT6, RW05, Perak Barat, Surabaya, 60177, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Mei 2024

Hlm. 2 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
3. Menetapkan H. M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab) meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1997 di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Hj. Siti Maimunah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015 di Jakarta sebagai Para Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris Pengganti dari Mochamad Ismail bin H. Sholeh yang meninggal pada tanggal 19 Agustus 1991 adalah: Mochammad Fandi Ahmad bin Mochamad Ismail, Mochammad Asir bin Mochamad Ismail dan Siti Latifah binti Mochamad Ismail;
5. Menetapkan ahli waris Pengganti dari Muchamad Ali bin H. Sholeh yang meninggal pada tanggal 6 Januari 2009 adalah: Hendro Susilo Bin Muchamad Ali, Budi Susilo bin Muchamad Ali dan Dewi Susilowati binti Muchamad Ali;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab) dan almarhumah Hj. Siti Maimunah adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Mochammad Fandi Ahmad bin Mochamad Ismail, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Ismail bin H. Sholeh;
 - 6.2. Mochammad Asir bin Mochamad Ismail, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Ismail bin H. Sholeh;
 - 6.3. Siti Latifah binti Mochamad Ismail, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Ismail bin H. Sholeh;
 - 6.4. Hendro Susilo bin Muchamad Ali, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Muchamad Ali bin H. Sholeh;
 - 6.5. Budi Susilo bin Muchamad Ali, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Muchamad Ali bin H. Sholeh;

Hlm. 3 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Dewi Susilowati binti Muchamad Ali, sebagai ahli waris pengganti

dari almarhum Muchamad Ali bin H. Sholeh;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dibacakan pada tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 20 Mei 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, masing-masing dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1897/PAN.PA.W9.A3/Hk.26/ V/2024 pada tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 5344/Pdt.G/2023/PAJT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan, dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding untuk keseluruhan;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/ 2024 tanggal, 6 Mei 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/ 2024 tanggal, 6 Mei 2024 mengenai:

3.1. Menetapkan H. M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab) meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1997 di Desa Tropodo,

Hlm. 4 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan Hj. Siti Maimunah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015 di Jakarta sebagai Para Pewaris;

3.2. Menetapkan ahli waris Pengganti dari Mochamad Ismail bin H. Sholeh yang meninggal pada tanggal 19 Agustus 1991 adalah: Mochammad Fandi Ahmad bin Mochamad Ismail, Mochammad Asir bin Mochamad Ismail dan Siti Latifah binti Mochamad Ismail;

3.3. Menetapkan ahli waris Pengganti dari Muchamad Ali bin H. Sholeh yang meninggal pada tanggal 6 Januari 2009 adalah: Hendro Susilo bin Muchamad Ali, Budi Susilo bin Muchamad Ali dan Dewi Susilowati binti Muchamad Ali;

3.4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab) dan almarhumah Hj. Siti Maimunah adalah sebagai berikut:

1. Mochammad Fandi Ahmad bin Mochamad Ismail, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Ismail bin H. Sholeh;
2. Mochammad Asir bin Mochamad Ismail, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Ismail bin H. Sholeh;
3. Siti Latifah binti Mochamad Ismail, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Ismail bin H. Sholeh;
4. Hendro Susilo bin Muchamad Ali, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Muchamad Ali bin H. Sholeh;
5. Budi Susilo bin Muchamad Ali, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Muchamad Ali bin H. Sholeh;
6. Dewi Susilowati binti Muchamad Ali, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Muchamad Ali bin H. Sholeh;

4. Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhum H. Soleh (Radjah Al Sainab) dan Hj. Siti Maimunah yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris;

5. Menghukum para Terbanding/semula Para Tergugat atau siapa saja

Hlm. 5 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya;

6. Memerintahkan kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membagi harta waris sebesar Rp8.264.200.000,00 (delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan hukum Islam kepada seluruh ahli waris berupa :

- a.** Sebidang tanah luas 79 m² dan bangunan di atasnya, kalau di uangkan kurang lebih Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b.** Sebidang tanah luas tanah 296 m² dan bangunan di atasnya kalau di uangkan kurang lebih Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- c.** Sebidang tanah luas tanah 116 m². dan bangunan di atasnya kalau di uangkan kurang lebih Rp1.116.000.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta rupiah);
- d.** Sebidang tanah luas 283 m², dan bangunan di atasnya kalau di uangkan kurang lebih Rp2.830.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar:

- a.** Hasil sewa lahan tanah seluas 283 m² sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- b.** Hasil sewa kamar kontrakan yang berdiri diatas lahan Tanah seluas 79 m² + tanah seluas 296 m² + tanah seluas 116 m² sebesar Rp529.200.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar kerugian non materi yang dialami oleh Penggugat, oleh karena tanah dan/atau bangunan tersebut tidak bisa dikuasai, dimanfaatkan, dan dibangun maka jika dihitung kerugiannya inmaterilnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Hlm. 6 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan dan Pernyampaian Memori Banding Nomor 2029/PAN.PA.WA-A3/Hk.2.6/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Para Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 14 Juni 2024;

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 3 Juni 2024, dan Para Pembanding melalui kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana tertuang dalam Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Perkara Banding Oleh Pembanding Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 3 Juni 2024, namun Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara

Hlm. 7 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 2 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat pengantar Nomor 160/PAN.PTA.W9-A/HK.2.6/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pembanding dahulu Para Penggugat hadir di persidangan, selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 atau masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Para Penggugat, sekarang Para Pembanding memberikan kuasa kepada Muhammad Arya Saputra, S.H., dan Muhamad Reza Pahlefi, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Muhammad Arya Saputra, S.H., dan Rekan," beralamat di Perumahan Villa Pamulang Blok CG-6/11 Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2141/K/12/2023/PA.JT, tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka para penerima kuasa legalitasnya sebagai pihak mewakili para Pembanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hlm. 8 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan para Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023, Para Penggugat mengajukan gugatan waris, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah cucu dari almarhum H. M. Sholeh (Radjah Al Sainab) dan Hj. Siti Maimunah;
2. Bahwa kakek Para Penggugat dan Tergugat tersebut, H.M. Sholeh (Radjah Al Sainab), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 1997 dan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat, Hj. Siti Maimunah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
3. Bahwa pada saat nenek Para Penggugat dan Para Tergugat (Hj. Siti Maimunah) meninggal dunia, ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga kakek mereka H.M. Sholeh (Radjah Al Sainab);
4. Bahwa saat nenek Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa 4 (empat) bidang tanah;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, agar menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat adalah ahli warisnya dari almarhum H.M. Soleh (Radjah Al Sainab) dan Hj.Siti Maimunah;
3. Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhum H.M. Soleh (Radjah Al Sainab) dan Hj.Siti

Hlm. 9 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris;

4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta waris sebesar Rp8.333.200.000,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seluruh ahli waris berupa:

a. Sebidang tanah luas 79 m2 dan bangunan di atasnya, kalau di uangkan kurang lebih Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

b. Sebidang tanah luas tanah 296 m2 dan bangunan di atasnya kalau di uangkan kurang lebih Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

c. Sebidang tanah luas tanah 116 m2 dan bangunan di atasnya kalau di uangkan kurang lebih Rp1.116.000.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta rupiah);

d. Sebidang tanah luas 283 m2 dan bangunan di atasnya kalau di uangkan kurang lebih Rp2.830.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

e. Hasil sewa lahan parkir sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

f. Dewi Susilowati Binti Muchammad Ali, sebagai ahli waris pengganti hasil sewa kamar kontrakan sebesar Rp529.200.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar kerugian non materi yang dialami oleh Penggugat oleh karena tanah dan/atau bangunan tersebut tidak bisa dikuasai, dimanfaatkan, dan dibangun maka jika dihitung kerugiannya inmaterilnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta

Hlm. 10 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125. Ayat (1) dinyatakan bahwa Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri (pengadilan agama), bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Ketentuan ini sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri (pengadilan agama), bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan. Sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk sampai pada mengabulkan gugatan yang perkaranya diperiksa secara *verstek* perlu dipastikan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, tidak melawan hukum dan mempunyai alas hak;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Ahli Waris

Hlm. 11 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mempertimbangkan dan menetapkan berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.20 serta keterangan dua orang saksi, bahwa bahwa H.M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab) meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1997, Hj. Siti Maimunah meninggal pada tanggal 7 Januari 2015, Mochammad Ismail meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1991 dan Muchammad Ali meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2009 dan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum H.M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab), almarhumah Hj. Siti Maimunah, almarhum Mochammad Ismail dan almarhum Muchammad Ali dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 serta keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa para ahli waris beragama Islam, tidak tehalang sebagai ahli waris menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, tidak terhibab, dan termasuk kedalam ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Para Penggugat, bahwa ahli waris dari almarhum H.M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab) adalah Hj. Siti Maimunah, sebagai istri, Mochamad Ismail bin H. Sholeh dan Muchammad Ali bin H. Sholeh, sebagai anak kandung. Sedangkan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Maimunah adalah Mochamad Ismail bin H. Sholeh dan Muchamad Ali bin H. Sholeh, sebagai anak kandung. Selanjutnya oleh karena Mochamad Ismail bin Sholeh meninggal lebih dahulu dari pewaris almarhum H.M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab), maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu: Mochammad Fandi, Mochammad Asir dan Siti Latifah. Sedangkan oleh karena Mochamad Ali bin

Hlm. 12 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh meninggal dunia lebih dari almarhum H.M. Sholeh atau H. Sholeh (Radjah Al Sainab) dan almarhumah Hj. Siti Maimunah, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yang bernama: Hendro Susilo, Budi Susilo dan Dewi Susilowati;

Tentang Obyek Harta Waris

Menimbang bahwa petitum Para Penggugat dalam hal ini adalah memohon agar obyek harta yang disebutkannya dalam posita gugatan angka 4, yakni 4 (empat) bidang tanah dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum H. Soleh (Radjah Al Sainab) dan Hj. Siti Maimunah yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 gugatan Para Penggugat di atas, Para Tergugat tidak menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak hadir;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa untuk dapat dikabulkannya perkara yang diperiksa secara *verstek* haruslah terlebih dahulu dipastikan bahwa gugatan tersebut beralasan hukum, tidak melawan hukum dan mempunyai alas hak;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memeriksa alat-alat bukti yang dikedepankan Para Penggugat, baik yang berupa bukti tertulis, maupun saksi-saksi, yakni bukti-bukti yang diberi tanda P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.21;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang disampaikan Para Penggugat tersebut adalah berupa fotokopi Akta Jual Beli dan Setoran Pajak yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Sementara saksi I Penggugat hanya mengetahui keberadaan obyek sengketa yang dinyatakannya sebagai peninggalan dari almarhum H. Soleh (Radjah Al Sainab) dan Hj. Siti Maimunah, namun tidak dijelaskan sumber pengetahuannya tersebut berasal dari mana. Sedangkan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui mengenai harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1976 tanggal 14 April 1976 suatu fotokopi surat hanya dapat diterima pada persidangan apabila telah dicocokkan dengan aslinya. Namun

Hlm. 13 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 ternyata juga mengakomodasi fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 26 April 2005 menegaskan bahwa fotokopi yang diajukan sebagai bukti walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa bukti Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai Pejabat yang berwenang mengeluarkannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat dijadikan alas hak sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, manakala diakui pihak lawan atau terdapat bukti lain yang mendukungnya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 yang menerima alat bukti yang berupa fotokopi girik sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka fotokopi yang disampaikan Para Penggugat tidak dengan serta merta dianggap tidak berkekuatan pembuktian yang sah sebelum dengan jelas ada atau tidak adanya bukti lain yang mendukung kekuatan bukti tersebut atau adanya pengakuan dari pihak lawan;

Menimbang bahwa untuk mendukung alat buktinya tersebut Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, namun berdasarkan Berita Acara Sidang yang termuat dalam bundel A dapat disimpulkan hanya ada seorang saksi yang mengetahui tentang harta peninggalan almarhum H. Soleh (Radjah Al Sainab) dan Hj. Siti Maimunah, sedangkan seorang saksi lainnya tidak mengetahui obyek sengketa tersebut, sehingga dari keterangan seorang saksi tidak dapat dianggap mendukung bukti fotokopi yang disampaikan Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena bukti yang disampaikan Para Penggugat yang berupa P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.21 hanya berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti lain yang dapat mendukung

Hlm. 14 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti *a quo* tidak mencukupi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat alas hak yang dipersyaratkan oleh Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 belum dapat terpenuhi, lagi pula AJB yang dikedepankan Para Penggugat adalah hanya atas nama Hj. Maimunah yang dibeli pada tahun 1998 sedangkan H.M. Soleh meninggal satu tahun sebelumnya, sehingga obyek harta waris tersebut menjadi tidak jelas.

Menimbang bahwa disamping itu sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Bahwa senada dengan ketentuan di atas, Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal di atas, mengandung norma bahwa suatu sengketa waris harus memiliki tiga unsur kewarisan yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan adanya harta waris, dan ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

Menimbang bahwa akan halnya gugatan Para Penggugat *a quo*, ternyata yang dapat dibuktikan hanyalah dua unsur saja yakni adanya pewaris dan adanya ahli waris, sedangkan yang mengenai harta waris dianggap tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinilai tidak memenuhi tiga unsur sengketa waris, sehingga oleh karenanya pula gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hlm. 15 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menerima sebagian lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas bahwa sebuah gugatan waris haruslah memenuhi tiga unsur kewarisan yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan adanya harta waris, sedangkan dalam perkara *a quo* hanya dua unsur kewarisan saja yang dapat dibuktikan, yakni adanya pewaris dan adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017 yang kaidah hukumnya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan amar putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam gugat waris adalah kurang tepat, karena hanya menetapkan Pewaris dan ahli waris saja tanpa menetapkan harta warisan pewaris, padahal menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, suatu sengketa waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Sehingga oleh karena yang dapat dibuktikan hanya tentang pewaris dan ahli waris saja, sedangkan harta warisan pewaris tidak dapat dibuktikan, maka gugatan Penggugat dinilai tidak memenuhi tiga unsur sengketa waris, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa semestinya dilakukan pemeriksaan setempat guna menyempurnakan alat bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 153 HIR mengatur bahwa jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisararis dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim. Lebih jauh berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Mahkamah Agung meminta

Hlm. 16 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa latar belakang terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai tertuang dalam konsideran Surat Edaran tersebut yakni karena banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek sengketa, untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi senyatanya objek sengketa dan untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable*/tidak dapat dieksekusi;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, bukti yang disampaikan Para Penggugat yang berupa fotokopi AJB tidak cukup didukung oleh bukti lain yang dapat menyebabkan bukti fotokopi tersebut diterima, sehingga oleh karena itu tujuan mencocokkan alat bukti dengan obyek sengketa tidak dapat terpenuhi, karena jika pemeriksaan setempat dilaksanakan tanpa melibatkan alat bukti yang sah, maka fakta atau keterangan yang diperoleh tidak akan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat difahami bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat diperlukan untuk

Hlm. 17 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*), dalam arti putusan perkara itu adalah putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan gugatan perkara yang menolak atau tidak dapat diterima menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak diperlukan adanya pemeriksaan setempat, karena terhadap putusan tersebut tidak akan ada eksekusi;

Menimbang, bahwa seagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa para Penggugat hanya mampu membuktikan dua unsur kewarisan yaitu tentang meninggalnya Pewaris dan tentang adanya ahli waris, akan tetapi tentang harta warisan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara tentang objek sengketa pembagian harta peninggalan almarhum H. Soleh (Radjah Al Sainab) dan almarhumah Hj. Siti Maimunah sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam petitumnya angka 4, 5 dan 6 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Hlm. 18 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT *a quo*, sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sepenuhnya sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5344/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud, HD., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.**, dan **Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Rafiuddin M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.,

Drs. H. Mahmud, HD., M.H.,

Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Rafiuddin M.H.,

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Sujarwo, S.H.

Hlm. 21 dari 21 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.JK